

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL—JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN—DANA OPERASIONAL
2020

PERMENKEU RI NOMOR 177/PMK.02/2020 TANGGAL 11 NOVEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1305)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah mengakibatkan implikasi pada aspek ekonomi dan sosial menyebabkan kerugian bagi perusahaan serta berpotensi terhadap ketidakmampuan perusahaan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga berdampak pada dana jaminan sosial ketenagakerjaan serta besaran dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.02/2019 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.256, TLN No.5486) sebagaimana telah diubah dengan PP 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.179, TLN No.5724), PP 49 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.199, TLN No.6551), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 242/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No.18), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak sebesar Rp4.056.170.000.000,00. Besaran nominal dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bagian dana operasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* paling banyak sebesar Rp32.000.000.000,00 dan penyelenggaraan pelatihan vokasi paling banyak sebesar Rp20.000.000.000,00. Dalam rangka monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja setiap 3 bulan sekali kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Penetapan dana operasional tahun 2020 tidak menjadi dasar dalam penetapan besaran dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tahun 2021.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 Nomor 1727), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 November 2020 dan diundangkan pada tanggal 12 November 2020.